

## ABSTRAK

**Taufiq Naufal Hidayat, 1203040126, 2024** “*Aspek Metodologis yang Digunakan oleh Fatwa MUI Tahun 2006 dan Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke-47 Tahun 2015 dalam Menetapkan Bentuk Negara Indonesia*”.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang terdiri dari kemajemukan suku, budaya, etnis, dan agama, hal ini dapat terekam dalam catatan sejarah yang mengenai perumusan dasar negara Indonesia bahwa disana terjadi dialetika pemikiran diantara berbagai macam unsur golongan yang ada di lingkup permusyawaratan dalam merumuskan suatu dasar negara, sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu konsensus yang tergambarkan dalam sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka oleh karena itu penulis akan melakukan analisis mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah dalam menetapkan bentuk negara Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk negara Indonesia menurut Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah, dalil dan metode yang digunakan oleh keduanya mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “*Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*” yang berarti “Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”. Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia menimbulkan banyak *kemudharatan* karena pemahaman yang berbeda menurut beberapa golongan.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode Yuridis Normatif dengan pendekatan komparatif, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif melalui kepustakaan atau *Library search*. Data primer diperoleh dari Keputusan Ijtima Majelis Ulama Indonesia Tahun 2006 di Gontor Ponorogo dan Hasil Tanfidz Muktamar Muhammadiyah ke-47, serta data sekunder yang diperoleh dari karya litelatur yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sepakat bahwa Indonesia merupakan negara yang sah dan Pancasila sebagai dasar negaranya. Dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu surat An-Nisa ayat 59 dan metode istinbath yang digunakan yaitu *qauli* dan *manhaji*, sedangkan Muhammadiyah menggunakan surat Al-Hujurat ayat 13 dan metode istinbath yang digunakan yaitu *bayani* dan *burhani*. Persamaan dalam menetapkan bentuk negara Indonesia yaitu penggunaan Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber hukum, adapun perbedaannya yaitu Muhammadiyah menekankan nilai-nilai moderasi, inklusivitas, dan partisipasi aktif dalam pembangunan negara, sementara MUI lebih fokus pada fatwa-fatwa hukum Islam dan memberikan panduan religius kepada umat Islam di Indonesia.

**Kata Kunci:** Negara Kesatuan Republik Indonesia, Fatwa, Muhammadiyah, MUI